Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam
Volume 2, Nomor 1, Juni 2022

Analisis terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang

Ahmad Kholil
UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
ahmadkholil22295@gmail.com

Kasuwi Saiban
UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
kasuwisaiban@gmail.com

R. Cecep Lukman Yasin
UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
Ceceplukmanyasin@gmail.com

Abstract*: The purpose of this research is to find out the views of NU and Muhammadiyah scholars in Malang regarding Yusur Qardhawi's thoughts regarding misyar marriage. This research falls under the umbrella of qualitative descriptive research or empirical studies. Sort the information collected from interviews and documents into primary, secondary, and tertiary data, then edit, categorize, verify, and analyze. Based on these findings, the following can be put forward the views of NU and Muhammadiyah Malang clerics regarding Yusuf Qardhawi's fatwa regarding misyar marriage: first, NU and Muhammadiyah Malang ulema are of the view that misyar marriage is permissible as long as the conditions and pillars are met. On the second point, NU and Muhammadiyah clerics in the city of Malang said that maqashidun marriages in misyar marriages are possible but underutilized. Third, NU and Muhammadiyah clerics in the city of Malang are of the view that only a small part of the rights and obligations of husband and wife are fulfilled in misyar marriages. There is a strong tendency among NU scholars, especially those leaning towards the Shafi'i school, to consult the canonical works of the four schools in forming their own opinions.*

Muhammadiyah scholars, meanwhile, cite the Al-Qur'an and as-Sunnah as their main sources; they can also cite additional opinions from one of the four schools of thought, but only if both are authoritative and do not conflict with the Qur'an and As-Sunnah.
Keywords: *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Misyar Marriage*

Abstrak*:* Tujuan penelitian berikut adalah untuk mengetahui pandangan ulama NU serta Muhammadiyah kota Malang menyikapi pemikiran Yusur Qardhawi berkenaan nikah misyar. Riset berikut berada di bawah payung penelitian deskriptif kualitatif atau studi empiris. Urutan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumen menjadi data primer, sekunder, dan tersier, lalu edit, kategorikan, verifikasi, dan analisis. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut dapat dikemukakan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Malang terhadap fatwa Yusuf Qardhawi berkenaan nikah misyar: Pertama, ulama NU dan Muhammadiyah Malang berpandangan bahwasanya nikah misyar diperbolehkan selama syarat dan pilar terpenuhi. Pada poin kedua, ulama NU serta Muhammadiyah kota Malang mengatakan bahwasanya pernikahan maqashidun dalam pernikahan misyar dimungkinkan tetapi kurang dimanfaatkan. Ketiga, ulama NU serta Muhammadiyah kota Malang berpandangan bahwasanya hanya sebagian kecil dari hak serta kewajiban suami istri yang terpenuhi pada pernikahan misyar. Ada kecenderungan kuat di kalangan ulama NU, terutama yang condong ke mazhab Syafi'i, untuk mengkonsultasikan karya kanonik keempat mazhab tersebut dalam membentuk pendapatnya sendiri. Para ulama Muhammadiyah, sementara itu, mengutip Al-Qur'an dan as-Sunnah dijadikan sumber utama mereka; mereka juga dapat mengutip pendapat tambahan dari salah satu dari empat mazhab, tetapi hanya jika keduanya otoritatif serta tidak bersebrangan dengan Al-Qur'an serta As-Sunnah.
Kata Kunci: *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nikah Misyar*

Pendahuluan

Ulama seperti Dr. Yusuf al-Qardhawi ialah pendukung awal dalam pelegalisasian pernikahan misyar. Seperti yang dikatakan, "yakni seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), serta wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut", kita mengetahui bahwa ini adalah kebiasaan dalam jenis pernikahan ini. Dia sudah memiliki istri di rumah yang bisa menafkahinya,

sementara ini biasanya terjadi pada istri kedua.[1] Mengingat banyaknya wanita lajang usia kawin yang belum menikah serta memiliki hasrat serta kebutuhan seksual wanita pada pria, maka pernikahan misyar ini dilatarbelakangi dari sejumlah faktor.[2]

Sejumlah ulama tampaknya tidak setuju dengan hukum perkawinan misyar. Setidaknya ada dua komunitas yang memiliki pandangan yang berlawanan berkenaan hukum terkait masalah ini. Pertama, kubu menoleransi atau menyetujui pernikahan misyar. Bagi mereka, nikah misyar sama seperti nikah syar'i lainnya, jadi sah-sah saja.[3] Banyak ulama, termasuk Dr. Yusuf al-Qardhawi, Syekh 'Abdul 'Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syekh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh 'Ali Syafi'i, mengizinkan hal ini. Kedua, gerakan anti nikah misyar. Beberapa orang percaya bahwa pernikahan misyar ditandai dengan penekanan yang kuat pada kerahasiaan dan penyembunyian. Sederhananya, karena menuruni jalan itu menjamin bencana. Sheikh Nashiruddin al-Albani, Sheikh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli, serta sejumlah cendekiawan lainnya semuanya telah berbicara menentang persatuan ini.[4]

Dilandasi nikah misyar sekarang sudah umum di Indonesia,[5] maka penting adanya fatwa dari ulama lokal Indonesia untuk menyikapi masalah nikah ini dengan cara yang sesuai konteks (kearifan lokal). Dua ormas terbesar Islam dalam Indonesia ialah Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah, yang banyak diikuti dan dijadikan rujukan oleh umat Islam yang mencari solusi tepat atas permasalahan keagamaan. Malang, salah satu kota besar di Indonesia, mayoritas Muslim dan rumah bagi banyak anggota kelompok Islam NU dan Muhammadiyah. Muslim di Malang dapat meminta bantuan kelompok-kelompok ini untuk masalah spiritual. Penulis tertarik untuk meneliti nikah misyar dari perspektif ulama NU dan Muhammadiyah di Malang karena bentuk nikah seperti ini masih jarang dibahas oleh akademisi Indonesia. Karena mayoritas

---

[1] يوسف القرضاوى, زواج المسيار حقيقته وحكمه (مكتبة وهبة للطباعة والنشر, 2005), https://books.google.co.id/books?id=nI66PgAACAAJ.

[2] Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (2019): 173–88.

[3] Simbolon.

[4] Moh Nurhakim and Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar," *Jurnal Salam* 14, no. 2 (2011).

[5] Nasiri Nasiri, "KAWIN MISYAR DI SURABAYA DALAM Â€ ŽPERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING Â€ ŽGOFFMAN," *Al-Hukama'* 6, no. 1 (2016): 83–104.

penduduk Muslim Malang memandang ulama dua kelompok ini sebagai pemimpin spiritual.[6]

Berdasarkan hal tersebut, jelas peneliti tertarik dengan landasan hukum atau alasan dan argumentasi ulama NU dan Muhammadiyah di kota Malang, serta pandangan mereka terhadap fatwa perkawinan misyar Yusuf Qardhawi. Tujuan kedua adalah untuk mengkaji perbedaan dan persamaan antara fatwa nikah misyar. Yusuf Qardhawi yang ditafsirkan oleh ulama NU dan mazhab Muhammadiyah. Sedangkan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pendapat antara ulama NU dan Muhammadiyah di kota Malang berkenaan fatwa pernikahan misyar Yusuf Qardhawi. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama NU dan Muhammadiyah di Malang terkait fatwa pernikahan misyar Yusuf Qardhawi.

Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang berkenaan Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi

Pendapat Ulama NU Kota Malang berkenaan Fatwa Pernikahan Misyar Yusuf Qardhawi. Ulama NU di Malang percaya bahwa pernikahan misyar adalah sah dan mengikat jika mengikuti standar dan prinsip pernikahan tradisional. Seperti yang diungkapkan Ust. Moch Said Ahmad, Ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Malang, walaupun sebenarnya memberi nafkah kepada istri adalah wajib, tetapi bisa gugur karena ada kerelaan dari istri[7] agar tidak diberikannya nafkah dhahir, serta kesepakatan untuk memberikannya untuk menggunakan akad *Ṣulḥ Ibrā'u adh-dhimmah.*[8]

Pernikahan misyar diperbolehkan menurut hukum syariah, seperti yang diungkapkan oleh Ust. Abdullah Zainur Rouf dan Tim Perumus Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kota Malang: Ulama modern

[6] Muhammad Alif Ihza Asani, "Pernikahan Misyar Nirwali Di Tinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus Di Kota Malang)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

[7] Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS* 12, no. 01 (2020): 119–34.

[8] Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115.

memiliki fatwa berdasarkan konteks, sehingga akademisi NU sepakat bahwa Yusuf Qardhawi tidak sembarangan mengeluarkan fatwa.[9]

Selanjutnya pendapat ulama Muhammadiyah Kota Malang terhadap fatwa pernikahan misyar Yusuf Qardhawi. Ust Wahid, anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, menilai nikah misyar mendorong perilaku sembrono karena laki-laki hanya berfungsi sebagai pelampiasan kebutuhan emosional perempuan. Meskipun pernikahan diperbolehkan oleh hukum Syariah, ia mengklaim bahwa moralitas (dikenal sebagai adab) juga berperan dalam pernikahan[10] dan bahwa pernikahan ini tidak bermoral. Menurut mazhab Hanafiyah, jika seseorang menyimpang dari akhlak atau akhlak yang baik, itu sama dengan tersandung dari jalan Nabi (saw) dan pindah ke makruhat, atau alam keji.

Ust. Junari, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Malang, mengatakan bahwasanya pernikahan misyar dimungkinkan karena mencerminkan situasi istri-istri tua nabi, yang untuk menikahi Aisyah r.a., menyerahkan hak mereka untuk sebagian dari rezeki batin mereka.[11] Dia juga mengklarifikasi bahwa pernikahan dapat dilakukan secara legal, tetapi hanya di bawah pedoman baru yang lebih ketat. Terakhir, beliau mengajak kita semua untuk mengikuti tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Surah ar-Rum, ayat 21 Al-Qur'an, dengan mengupayakan sakinah, mawaddah, serta rahmah dalam pernikahan kita sendiri.

Ust. Wahid menjelaskan dengan mengatakan bahwa menggugurkan kewajiban suami diperbolehkan, tetapi ia juga menekankan pentingnya pedoman dan aturan moral dalam KHI (Ringkasan Hukum Islam) untuk melegalisasi ataupun menyusun aturan pernikahan misyar, agar tidak haram ataupun tidak masyarakat Indonesia sukai.

Analisis Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang mengenai Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi

[9] Hasbi Ash Shiddiqi, "Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 1–15.

[10] S T Sariroh and Mohammad Ali, "Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Religious Morality as The Basic Framework for The Sakinah Household," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 97–115.

[11] Muhammad Ibrahim Salim, *Perempuan-Perempuan Mulia Di Sekitar Rasulullah* (Gema Insani, 2022).

Pendapat Ulama NU serta Muhammadiyah di Kota Malang terhadap Pernikahan Misyar Yusuf Qardhawi dianalisis bersumberkan hasil pewawancaraan yang sudah dijabarkan tersebut. Fatwa Adalah Landasan Pernikahan dan Syarat-Syaratnya. Menurut para ulama dari NU dan Muhammadiyah kota Malang tersebut di atas, nikah misyar adalah sah sepanjang mengikuti prinsip dan pedoman pernikahan.

Artikel ini merangkum konsensus ulama berkenaan unsur-unsur penting dari pernikahan Islam yang sah,[12] termasuk: a) Calon suami, ia harus memenuhi kriteria berikut: ia harus seorang Muslim, seorang pria, orang yang jelas, mampu. memberikan persetujuan, dan tidak boleh ada halangan hukum atau moral untuk pernikahan. b) Syarat calon mempelai wanita tidak berbeda dengan syarat calon mempelai laki-laki: dia harus muslim, perempuan, dan bersih sebelum dapat dipertimbangkan untuk dinikahkan. c) Wali Nikah, seorang pria berumur melebihi 18 tahun serta penuhi syarat untuk bertindak sebagai wali; tidak ada persyaratan formal untuk perwalian.

Akad nikah dalam Islam mensyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki dewasa yang mengenal Islam dan makna akad itu sendiri. Orang yang berhubungan dengan ijab serta qobul tidak pada kondisi ihram haji/umrah, dan sah tidaknya nikah misyar tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kriteria dan dasar sahnya nikah. Selain itu, ulama Muhammadiyah mengklarifikasi bahwa meskipun hukum perkawinan misyar itu benar, itu tidak tepat dalam konteks budaya Indonesia kontemporer,[13] yang mengutamakan penghormatan terhadap saudara dan saudari Muslim: a) Suami yang Tertarik: Dia harus seorang Muslim, dia adalah orang dewasa yang matang yang mampu memberikan persetujuan, dan tidak ada halangan hukum atau moral dalam pernikahan.

Jika seorang calon suami adalah seorang Muslim dan jika seorang calon istri adalah seorang wanita dan jika dia adalah orang yang tidak pernah dihukum pidana berat, maka mereka dapat menikah tanpa banyak hambatan. Wali dalam perkawinan (kategori c) harus memenuhi kriteria berikut: usia dan jenis kelamin perwalian yang sah, laki-laki, dan tidak memiliki halangan hukum untuk perwalian. Dua orang saksi laki-laki dewasa harus hadir pada saat

[12] Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019).
[13] Umi Khoirul Jannah, "Latar Belakang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misya> R Skripsi," n.d.

ijab qabul dan harus mengenal Islam dan makna akad nikah untuk ditandatangani sebagai saksi. Surat pernyataan nikah dari wali dan Antara ijab dan qobul artinya adalah pernyataan penerimaan daripada calon mempelai pria yang memuat kalimat nikah, tazwij, ataupun kata-kata yang serupa.[14]

Keabsahan nikah misyar tergantung pada kriteria dan dasar yang sama dengan nikah yang sah, dan dapat dipastikan bahwa orang yang berhubungan dengan ijab serta qobul tidak pada keadaan ihram haji atau umroh.[15] Lebih lanjut, ulama Muhammadiyah mengklarifikasi bahwa sementara pernikahan misyar diperbolehkan menurut hukum Islam, penerapannya dalam budaya Indonesia kontemporer, yang menghargai menghormati sesama Muslim, akan sedikit tidak tepat.

Acara besar kedua adalah pernikahan bahagia Maqashidun. Meskipun pernikahan maqashid diamanatkan oleh mayoritas ulama NU dan Muhammadiyah di Malang, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan pernikahan (keturunan dan pemeliharaan rumah tangga). Motivasi utama di balik pernikahan misyar[16] adalah untuk menyatukan suami dan istri dalam bidang pekerjaan dan dukungan untuk rumah tangga. Secara biologis, istri terakhir ini tidak menginginkan apa-apa selain mencari suami yang peduli yang dapat menafkahi dia dan anak-anaknya. Islam melarangnya, tetapi itu sah karena tekanan yang dibawa oleh kebutuhan dan pola hidup manusia yang selalu berubah.

Al-Ghazali berpendapat bahwa ada lima alasan[17] mengapa orang menikah: prokreasi, pemuasan hasrat seksual, pemenuhan pribadi, keharmonisan rumah tangga, dan ketahanan terhadap godaan nafsu sebagai sumber utama konflik keluarga. Menurut Al-Ghazali, pernikahan misyar gagal memberikan apa yang seharusnya diberikan oleh pernikahan Maqashid: prokreasi dan kepemimpinan rumah tangga. Hal ini karena nikah misyar didasarkan pada keinginan individu para pesertanya, khususnya mempelai wanita.

[14] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Graha Ilmu, 2011).
[15] Ahmad Kholil, "Nikah Mis-Yār Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir: Studi Fatwa Yusuf Qardhawi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).
[16] Aan Aan Hardiansyah, "Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
[17] luthfil Chakim Muslich, "Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali" (Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022).

oleh karena itu, para wanitalah yang memegang kunci ataupun yang memberi keputusan.

Ketiga, kewajiban dan hak pernikahan terpenuhi. Ulama NU dan Muhammadiyah Malang berpendapat bahwa hak beserta kewajiban suami telah terpenuhi pada nikah misyar karena sebelumnya suami istri telah melepaskan hak dan kewajiban tersebut. Mardani menjelaskan hak serta kewajiban suami istri pada bukunya "Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern", namun pendapat ulama NU serta Muhammadiyah tidak sesuai dengan karyanya. Sebagai penjelasan, perhatikan hal-hal berikut: (1) Hak dan kewajiban suami istri: a) Suami bertanggung jawab memberikan nafkah materiil bagi keluarganya (termasuk namun tidak terbatas pada sandang, pangan, dan tempat tinggal) dan demi keselamatan dan kesejahteraan istri dan anak-anaknya; b) Suami harus menjaga keluarganya; c) Suami harus memberikan kepemimpinan bagi keluarganya; d) Suami harus memberikan pelajaran agama dan kesempatan pendidikan bagi istrinya. Berguna. e) Istri diwajibkan menggunakan anak serta rumah tangganya, juga penghasilan suaminya untuk hal lainnya, sepanjang tidak berberkenaanan dengan ajaran agama. (2) Kewajiban bersama suami istri: (a) membina lingkungan yang sakinah mawaddah wa rahmah bagi anak-anaknya; dan (b) saling mendukung dalam segala aspek kehidupan. c) Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membina anak-anaknya dalam segala hal, termasuk perkembangan jasmani, perkembangan rohani, dan pendidikan agamanya.

Perbedaan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang berkenaan Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi

Data wawancara mengungkapkan bahwasanya, dengan menyeluruh, akademisi yang berafiliasi dengan kedua kelompok memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda. Sebagai bonus tambahan, penulis dapat menjelaskan berbagai hal yang menjadi perbedaan penafsiran ulama NU serta Muhammadiyah di kota Malang pada fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi ini. Penulis menyusun tabel berikut untuk membantu pembaca dengan cepat dan mudah membandingkan pendapat ulama NU serta Muhammadiyah di Malang berkenaan topik nikah misyar.

Tabel 1. Metode Istinbat dan Dalil NU dan Muhammadiyah

	NU	Muhammadiyah
Metode Istinbath	Berdasarkan pendapat ulama-ulama madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang terdapat pada nash-nash klasik (kitan kuning) dan prakteknya lebih condong pada mazhab Syafi'i.	Mentarjih nash yang lebih kuat, nash tersebut yaitu merujuk langsung pada al-Qur'an dan as-sunnah (Hadits) dengan menggunakan salah satu metode manhaj untuk menggali hukum pada nash tersebut.
Dalil	Nikah misyar disamakan dengan akad muamalah yakni akad *Suluh Ibro'udzimmah* (membebaskan tanggungan) dan berdasarkankan pendapat ulama syafi'iyyah, yakni akadnya harus berupa lafaz yang mengandung *qorinah qowiyah.*	Hadits mengenai isteri Rasulullah yang sudah tidak lagi membutuhkan nafkah batin sehingga mereka menyerahkan jatahnya kepada Aisyah r.a. dan berdasarkan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21.

Disesuaikan dengan data yang disajikan pada tabel di atas, penulis akan memberikan analisis yang lebih mendalam berkenaan posisi yang dipegang oleh NU dan Muhammadiyah terkait dengan fatwa pernikahan misyar Yusuf Qardhawi. Pertama, mempergunakan langkah Istinbath. Perbedaan praktik istinbath antara ulama NU dan Muhammadiyah menjelaskan mengapa kedua mazhab tersebut memiliki respon yang berbeda terhadap nikah misyar ini. Dalam menyampaikan pandangannya, ulama NU menggunakan metode istinbath NU, yang didasarkan pada dalil empat ulama madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hambali) yang karya-karyanya dirujuk dalam nash-nash klasik (kitab kuning). Wawancara penulis menunjukkan bahwa ketika ditanya berkenaan fenomena misyar, ulama di NU memihak mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Sebagaimana Ustadz Said menjelaskan pemikirannya di bawah ini:

> "Nikah misyar pandangan Syafiiyah boleh selama terdapat ridho, serta Imam Syafi'i itu seluruhnya diharuskan dilandasi dengan lafadz, apa saja itu telah diharuskan dilandasi lafadz. Dikalau tidak terdapat lafadznya alhasl tidak bisa. Ataupun ridho tersebut bisa ada qarinah/bukti bahwasanya dia itu memang sejatinya ridho."[18]

Sementara itu, informasi yang terkumpul melalui wawancara dengan ulama Muhammadiyah menunjukkan bahwa mereka mendasarkan pandangan mereka pada Al-Qur'an serta Hadis. Berikut pandangan salah satunya, Ustadz Junari:

> "Seringnya sang isteri menikah sebatas memerlukan butuh status, tidak memerlukan nafkah batin. Berikutnya layak tidak disamakan dengan kasus dari ibu Aisyah r.a?, berkenaan isteri-

[18] Moch Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 30, Desember, 2017).

> isteri tua Nabi yang tidak memerlukan lagi nafkah batin dia memberi jatahnya tersebut pada Aisyah r.a. Bisa ataupun tidaknya kasus tersebut disamakan dengan praktek nikah misyar saat ini? Perihal tersebut yang dijadikan pertanyaan. Menurut pandangan saya konteksnya sejatinya berbeda nikah misyar saat ini dengan kasus Aisyah tersebut, teta[tetapi menurut esensi itu sama."[19]

Agar pernikahan dan kehidupan keluarga selanjutnya berjalan lancar dan optimal, Ustadz Junari juga menyertakan sebuah ayat dari Surat ar-Rum, 21 Al-Qur'an. Dengan latar belakang informasi ini, jelaslah bahwa para ulama dari NU dan Muhammadiyah menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengekspresikan pandangan mereka berkenaan isu-isu agama. Hal ini karena masing-masing mazhab memiliki sistem istinbath sendiri, yang harus dipatuhi oleh para ulama dari kedua mazhab ketika memberikan pendapat mereka. Mencermati apa yang telah dikemukakan berkenaan pendekatan isnaa'ah NU dan Muhammadiyah, tampak jelas bahwa pendekatan yang dilakukan ulama NU lebih unggul untuk dijadikan isnaa'ah dalam konteks masalah nikah misyar.

Kedua, Ulama NU berpendapat bahwasanya nikah misyar dapat dilaksanakan disesuaikan dengan akad *sulh ibra' adh-dhimmah*, sebagaimana penulis ketahui melalui wawancara dengan ulama NU serta Muhammadiyah berkenaan nikah misyar khusus ini. Perihal berikut selaras dengan apa yang diungkapkan Ustadz Said"

> "Pada dasarnya memberikan nafkah isteri adalah wajib. Namun ada juga yang mengatakan itu tidak wajib. Makanya di NU hal itu dikenal dengan akad suluh, suluh itu tidak hanya berlaku pada orang lain saja, kepada isteri juga bisa. Akadnya suluh ibro'udzimmah."[20]

Pada perihal berikut ustadz Zaenur Rouf memberi tambahan pula yakni:

> "Dan dibebaskannya nafkah batin dari isteri berikut diharuskan teradapat akad ataupun perjanjian tersendiri yang diharuskan untuk dilafazkan dari pihak isteri, perhal berikut didasarkan kami warga NU yang umumnya bermadzhab Syafi'i."[21]

Karena akad *Sulh Ibra' al-dzimmah* merupakan bagian dari transaksi muamalah dan wajib dibaca oleh istri, maka para ulama NU tersebut di atas berpendapat bahwa nikah misyar boleh atau boleh

[19] Junari , Wawancara, (Malang, 02, Maret, 2018).
[20] Moch Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 30, Desember, 2017).
[21] Abdullah Zainur Rouf, Wawancara, (Malang, 31, Maret, 2018).

dilakukan. Sementara itu, para ulama dari mazhab Muhammadiyah memperdebatkan keabsahan nikah misyar ini dengan mengutip berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis. Kesanggupan untuk menikah didasarkan pada dalil hadis yang menggunakan Surah ar-Rum, ayat 21, Al-Qur'an sebagai bukti atau dasar pedoman kehidupan keluarga yang ideal. Aisyah r.a. menerima sebagian dari dukungan batin yang pernah diberikan oleh istri-istri Nabi yang tidak lagi membutuhkan dukungan batin yakni misyar.

Ustadz Wahid menambahkan, kalaupun nikah misyar ini dibolehkan, menurut hukum syariat, tidak sepantasnya secara sosial. Dan inilah bagaimana dia sampai pada kesimpulan itu:

> "Dalam mazhab Hanafi bila adanya penyimpangan adab maka perihal tersebut adanya penyimpangan kesunnahan, alhasil kemudian hari bakal masuk dalam perkara makruhat ataupun tercela."[22]

Jika dibandingkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama NU dan Muhammadiyah dalam pendapatnya masing-masing atau ketika menyikapi suatu persoalan hukum Islam modern, jelaslah bahwasanya dalil-dalil yang dikemukakan ataupun dipergunakan oleh para ulama Muhammadiyah lebih kuat serta komprehensif. Padahal, pendapat ulama Hanafi dari salah satu dari empat mazhab itulah yang menjadi sandaran ulama Muhammadiyah selain Al-Qur'an dan hadis.

Penutup

Berdasarkan penelitian mereka terhadap fatwa nikah misyar yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi, penulis makalah ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dikarenakan ulama NU Malang sependapat dengan pendapat ulama Syafi'iyyah bahwa nikah misyar dibolehkan sehingga selama ada ridho dari istri, dan karena mereka percaya bahwa siapa pun, bukan hanya cloudis, dapat melakukan pernikahan misyar selama pengantin memenuhi persyaratan dan rukun, pernikahan itu sah. Ulama Muhammadiyah kota Malang, sebaliknya, berpendapat bahwa pernikahan misyar dapat diterima selama memenuhi persyaratan ketat dan calon pasangan siap menghadapi realitas kehidupan keluarga. Ulama Muhammadiyah kota Malang ini juga berpendapat bahwa kedua mempelai harus menjalani pembinaan adab meskipun nikah misyar itu sah.

[22] Wahid, Wawancara, (Malang, 26, Januari, 2018).

Kedua, Ulama dari NU serta Universitas Muhammadiyah Indonesia melakukan penelitian berkenaan fatwa Yusuf Qardhawi berkenaan pernikahan misyar di kota Malang, dan temuan mereka adalah: Para ulama NU serta Muhammadiyah Malang sepakat bahwasanya pernikahan misyar diperbolehkan selama persyaratan dan pilar yang diperlukan terpenuhi. Argumen kedua adalah bahwa cita-cita nikah maqashidun tidak bisa sepenuhnya terwujud dalam nikah misyar karena suami hanya bertanggung jawab menafkahi istrinya secara emosional, seperti yang terjadi di NU dan Muhammadiyah di kota-kota Melayu. Pandangan ini sesuai dengan teori, karena nikah *al-maqhasidun* Ghazali tidak sesuai dengan nikah misyar. Ketiga, Ulama Muhammadiyah Kota Malang dan NU berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam nikah misyar telah tercukup karena adanya kesepakatan terlebih dahulu mengenai pelepasan hak serta kewajiban tersebut. Hak serta kewajiban suami istri sebagaimana dijelaskan Mardani pada buku yang berjudul "Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern", bagaimanapun, berberkenaanan dengan pandangan ulama yang berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah.

Ketiga, perbedaan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi pernikahan misyar ini, serta pendekatan dan argumentasi istinbath yang digunakan untuk mendukung dan menopangnya, telah memicu perdebatan sengit. Karena mengikuti metode istinbath yang memasukkan pandangan ulama dari keempat mazhab tersebut, maka ulama di NU cenderung memilih mazhab Syafi'i. Pendekatan istinbath yang digunakan oleh para ulama mazhab Muhammadiyah melibatkan rujukan langsung pada teks Al-Qur'an dan tradisi Muslim awal, Shahabat. Selanjutnya, mereka mempertimbangkan pendapat tambahan dari salah satu dari empat aliran pemikiran, meskipun yang relatif lemah dan berberkenaan dengan dua referensi utama. Mazhab Hanafi juga dirujuk untuk bacaan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Aan Hardiansyah, Aan. "Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Asani, Muhammad Alif Ihza. "Pernikahan Misyar Nirwali Di Tinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus Di Kota Malang)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Jannah, Umi Khoirul. "Latar Belakang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misya> R

Skripsi," N.D.

Kholil, Ahmad. "Nikah Mis-Yār Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir: Studi Fatwa Yusuf Qardhawi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu, 2011.

Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, And Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Asas* 12, No. 01 (2020): 119–34.

Muslich, Luthfil Chakim. "Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali." Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022.

Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam." Tira Smart Anggota Ikapi Kota Tangerang, 2019.

Nasiri, Nasiri. "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Â€ Žperspektif Dramaturgi Erving Â€ Žgoffman." *Al-Hukama'* 6, No. 1 (2016): 83–104.

Nurhakim, Moh, And Khairi Fadly. "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar." *Jurnal Salam* 14, No. 2 (2011).

Salim, Muhammad Ibrahim. *Perempuan-Perempuan Mulia Di Sekitar Rasulullah*. Gema Insani, 2022.

Sariroh, S T, And Mohammad Ali. "Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Religious Morality As The Basic Framework For The Sakinah Household." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (2022): 97–115.

Shiddiqi, Hasbi Ash. "Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): 1–15.

Simbolon, Parlindungan. "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 3, No. 2 (2019): 173–88.

Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 1 (2019): 97–115.

القرضاوى, يوسف. *زواج المسيار حقيقته وحكمه*. مكتبة وهبة للطباعة والنشر, 2005. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Ni66pgaacaaj.